



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/460/K/411.013/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) (1) huruf c dan ayat (6) serta Pasal 125 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
 - h. dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. menandatangani SPM;
 - j. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. menetapkan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
 - n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan Daerah;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan buktim penerimaan lainnya yang sah;
 - c. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran; dan
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

- KEEMPAT : PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/460/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK


NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	JABATAN DALAM DINAS	PENUNJUKAN PEJABAT/ WEWENANG
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
2	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
3	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
9	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
11	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ

1	2	3	4
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
20	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
24	Kecamatan Nganjuk	Camat Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ

1	2	3	4
25	Kecamatan Wilangan	Camat Wilangan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
26	Kecamatan Bagor	Camat Bagor	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
27	Kecamatan Sukomoro	Camat Sukomoro	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
28	Kecamatan Tanjunganom	Camat Tanjunganom	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
29	Kecamatan Pace	Camat Pace	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
30	Kecamatan Prambon	Camat Prambon	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
31	Kecamatan Berbek	Camat Berbek	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
32	Kecamatan Sawahan	Camat Sawahan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
33	Kecamatan Ngetos	Camat Ngetos	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
34	Kecamatan Loceret	Camat Loceret	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
35	Kecamatan Kertosono	Camat Kertosono	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
36	Kecamatan Baron	Camat Baron	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
37	Kecamatan Ngronggot	Camat Ngronggot	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
38	Kecamatan Patianrowo	Camat Patianrowo	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ

1	2	3	4
39	Kecamatan Lengkong	Camat Lengkong	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
40	Kecamatan Jatikalen	Camat Jatikalen	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
41	Kecamatan Gondang	Camat Gondang	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
42	Kecamatan Ngluyu	Camat Ngluyu	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
43	Kecamatan Rejoso	Camat Rejoso	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
44	Inspektorat Daerah	Inspektur	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
47	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
50	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA